

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
DALAM PENGGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

**FITRIA RISKY FARIE**  
**NPM: 1820010019**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : FITRIA RISKY FARIE  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820010019  
Program Studi/Konsentrasi : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.sbg)

Pengesahan Tesis :


Medan, 28 Agustus 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum


  
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Dr. Syaiful Bahri, M.AP


  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum

## PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.sbg)

"Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian ,  
Pada Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020"

#### Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum. 1.   
Ketua
2. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. 2.   
Sekretaris
3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. 3.   
Anggota
4. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum. 4.   
Anggota
5. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum. 5.   
Anggota

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan,



  
FITRIA RISKY FARIE

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PENGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg)**

## **ABSTRAK**

### **FITRIA RISKY FARIE**

Narkotika yang menjerat anak di bawah umur mendapat sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tapi dalam hal ini anak yang di bawah umur sesuai dengan KUHPidana mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Di mana anak di bawah umur mendapat keringan hukuman untuk di kembalikan ke orang tuanya atau mendapat pelatihan kerja di pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan yang terdapat pada tesis ini adalah yang pertama, Bagaimanakah Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika. kedua bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Anak Pemakai Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan ketiga bagaimanakah Kaitannya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak (SPPA).

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen- dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Pertimbangan hakim pada kasus anak terjerat tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg. bahwa anak tersebut yang bernama Nurul Bintang Fradilla Alias Nurul di tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu tahun) lamanya.

**Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Narkotika**

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN  
ADDICTION NARCOTICS IS RELATED TO LEGAL PROTECTION  
EFFORTS FOR CHILDREN  
(Study Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Sbg)**

**ABSTRACT**

**FITRIA RISKY FARIE**

Narcotics that ensnare minors are sanctioned in accordance with Law No. 35/2009 concerning Narcotics, but in this case minors in accordance with the Criminal Code receive legal protection in accordance with Law No. 11/2012 concerning the System Criminal Protection of Children. Where minors get light sentences to be returned to their parents or get job training in job training for 6 (six) months at the Social Service of North Sumatra Province.

The problems contained in this thesis are the first, what are the factors that cause children to commit drug abuse. second, how is the legal protection for children using narcotics according to Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 35 of 2009 and third, how is it related to Decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN / Sbg with the Criminal Justice System against Children (SPPA).

This study uses normative research called document studies conducted by the author by searching and studying documents or library materials, such as books, papers, scientific journals, magazines, newspapers, and information on the internet.

The results of the study revealed that the Criminalization of Children under Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System is a basis for imposing sanctions on children who commit criminal acts. Internal factors include the inability of adolescents to make social adjustments or adapt to values and norms that exist in society. The big external factor influencing children with crime is family, in this case the condition of the family environment. The condition of the family environment during the development of children and adolescents has long been considered to have a relationship with the emergence of antisocial behavior and crime committed by adolescents. Judge's consideration in the case of a child caught in a narcotics crime in decision Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Sbg. that the child named Nurul Bintang Fradilla Alias Nurul was charged with Article 127 Paragraph (1) Jo Article 55 Paragraph (1) of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children where the child was sentenced to prison for 1 (one year) forever.

**Keywords: Children, Legal Protection, Narcotics**

## PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Program Studi Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Penggunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg).

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Studi Hukum Program Magister ini. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum., dan Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam melakukan penelitian ini. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, M.Hum dan Bapak Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum. selaku Penguji tesis saya. Dan

ucapan terima kasih juga tidak lupa diucapkan kepada segenap dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis dedikasikan tesis ini kepada ayahanda (Alm) Muhammad Arif (Suwardi) dan ibunda Erma Wati (Aflida Yanti Tanjung), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Rizky Praditya yang sudah sangat baik membantu penulis. terima kasih selalu temani dalam penelitian hingga selesainya tesis ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam terselesaikannya tesis ini. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Medan, Agustus 2020  
Penulis



FITRIA RISKY FARIE  
NPM.1820010019

## DAFTAR ISI

Pengesahan Tesis .....	
Pengesahan .....	
Pernyataan Keaslian Tesis.....	
Pernyataan .....	
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BABI PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	13
1. Kerangka Teori .....	13
2. Kerangka Konsep .....	29
G. Metode Penelitian .....	33
1. Spesifikasi Penelitian .....	33
2. Metode Pendekatan .....	34

3.	Alat Pengumpul Data .....	35
4.	Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	35
5.	Analisis Data .....	36
<b>BAB II</b>	<b>Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan</b>	
	<b>Penyalahgunaan Narkotika .....</b>	<b>36</b>
A.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	36
1.	Faktor Eksternal Faktor Eksternal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	52
2.	Faktor Internal Faktor internal yang Menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	54
<b>BAB III</b>	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Narkotika Menurut</b>	
	<b>Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor</b>	
	<b>35 Tahun 2009.....</b>	<b>67</b>
A.	Pembahasan Umum Tentang Anak .....	67
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	
	Pemakai Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2014	
	Jo UU No 35 Tahun 2009 .....	72

<b>BAB IV</b>	<b>Kaitan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn/Sbg Dengan</b>	
	<b>Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak (SPPA)</b>	<b>94</b>
	A. Posisi Kasus	94
	1. Kronologi Kasus	94
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	102
	3. Fakta-Fakta Hukum	104
	a. Keterangan Saksi	104
	b. Surat Vium/hasil Laboratorium	110
	c. Keterangan Terdakwa	110
	d. Barang Bukti	112
	4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	113
	5. Pertimbangan Hakim	114
	6. Putusan Hakim	117
	B. Analisa Kasus	119
<b>BAB V</b>	<b>Kesimpulan Dan Saran</b>	<b>126</b>
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	127

Daftar Pustaka

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika sudah semakin memprihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia dan yang memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Sehingga tidak jarang anak harus berhadapan dengan proses hukum. Oleh Karen anak adalah penerus generasi muda bangsa yang perlu kita lindungi agar memiliki budi pekerti yang luhur, maka sudah sepatutnya hak-hak seorang anak harus dilindungi baik ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak.<sup>1</sup> Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung, halaman 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 2

mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orangtua ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak berarti melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Perlindungan anak di Indonesia termasuk melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur serta memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945).<sup>4</sup>

Dalam perkembangan saat ini, Perlindungan terhadap Anak semakin memburuk. Faktanya di Indonesia pada saat ini kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur semakin meningkat, salah satunya adalah dalam kasus tindak pidana Narkotika. Perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat kebanyakan menimpa kalangan anak-anak dan remaja lainnya. Penyalahgunaan Narkotika dalam penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN)

---

<sup>3</sup> Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 195.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

pada Tahun 2017 terdapat 1,77 persen pengguna narkotika atau setara 3.376. 115 Orang. Satu Tahun kemudian meningkat , angka sudah mencapai 0.03 persen.

Pada tahun 2019, sebanyak 3.600.000 orang pada rentan usia 15 sampai 65 Tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak-anak atau remaja ditahun 2019 sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan pada penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau disebut dengan generasi milenial.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua. Sesuai dengan karakteristik yang ada pada anak-anak, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki karakteristik yang kondisi fisik dan mentalnya belum matang. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Disatu sisi lain, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sangat terbatas.

Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana

penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai mesin hukum yang hanya menghasilkan “keadilan prosedural (*procedural justice*). Dalam kenyataannya perkembangan kehidupan anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa ke arah perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, apalagi yang melakukan kejahatan tersebut adalah anak-anak.

Dampak sosial sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak bukan hanya disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan pada penderitaan dan kehancuran fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.<sup>5</sup>

Sarana hukum bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.<sup>5</sup> Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana,

---

<sup>5</sup> Anonim, <http://e-journal.uajy.ac.id>, *Bentuk Penyalahgunaan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, Diakses pada Rabu 06 September 2019, Pukul: 19.05 wib

aparatus penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu pertama, Faktor dari diri sendiri yang keingintahuan sangat besar untuk mencoba tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari. Kedua, Faktor Lingkungan Sosial pengaruh yang ditimbulkan dari lingkaran sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan dan lain sebagainya. Pada awalnya mungkin sekedar motif ingin mengetahui dan coba-coba terhadap yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. Ketiga, Faktor Kepribadian yang rendah diri, emosi tidak stabil, dan lemah mental.

Banyak sebagian orang yang belum mengetahui bahaya dari narkoba bagi tubuh. Narkoba berbahaya karena disalahgunakan, sehingga dapat merusak sistem tubuh manusia. Narkoba berbahaya dikarenakan dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Narkoba berkaitan dengan munculnya berbagai macam kejahatan lainnya. Diantaranya seperti shabu, morfin, heroin

atau putaw, ekstasi, cimeng, ganja dan lain sebagainya. Jenis narkoba tersebut sering dikonsumsi oleh seseorang untuk kesenangan sesaat dan juga untuk menyelesaikan masalah seperti, masalah keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Modus kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat, maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*border less countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba.

Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia.<sup>6</sup> Didalam Narkoba, dikatakan sebagai “*pengguna*” disebutkan dalam berbagai terminologi, yaitu:

#### 1. Pecandu Narkoba sebagai orang yang menggunakan atau

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi. 2012. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, halaman 2.

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawanhukum;
3. Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakannarkotika;
4. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaantertentu;
5. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.<sup>7</sup>

Fakta yang terjadi saat ini anak yang menjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dijadikan tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penempatan anak pada tahanan bukan suatu tindakan yang tepat meskipun didasarkan pada Undang-undang SPPA, karena penyidik harus

---

<sup>7</sup> Ibid., nalaman 5.

memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan dalam tahanan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini terdapat Praktik Penyalahgunaan Narkotika terhadap anak masih cukup banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan pada hari minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB telah terjadi kasus tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan yang dilakukan yaitu pesta shabu-shabu secara bersama-sama dengan teman satu kos nya yang lain sebanyak kurang lebih 2 (dua) orang. Kejadian tersebut dilaporkan oleh salah satu informasi dari masyarakat setempat karena merasa curiga dengan keadaan yang mereka lakukan.

Kejahatan yang dilakukan tersangka dengan cara 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel shabu di dalam sebuah lobang lantai di dalam kamar dekat sudut matras atau kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel piket plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Aqua gelas merk ARSI yang sudah terpotong, 1(satu) buah mancis gas warna merah, 1(satu) unit Handphone merk oppo warna gold, 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan uang tunai

---

<sup>8</sup> Rahwati. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum. Tapanuli Selatan. Vol 17.

sebesar Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih. Perbuatan tersangka diketahui oleh salah satu masyarakat dan kemudian melaporkan tersangka ke pihak Kepolisian Resort Sibolga.

Hal tersebut, terlihat jelas bahwa pada saat anak tertangkap menjadi kurir narkoba mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya. Seharusnya penegak hukum mengejar bandar yang mengeksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Penyelesaian perkara anak dalam jaringan narkoba mestinya diselesaikan secara diversi agar menghindarkan anak dari pemidanaan. Akan tetapi kenyataannya anak yang menjadi kurir ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa memperhatikan hak-haknya secara baik. Penetapan anak menjadi tersangka tidaklah salah namun yang perlu dicatat setelah penetapan tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan pemidanaan.

Menahan dan mempidanakan anak yang menjadi tindak pidana penyalahgunaan tidak akan membuat persoalan perdagangan narkotika menjadi hilang. Akan tetapi justru akan membahayakan hak-hak dan kepentingan anak, sekali anak masuk dalam sistem peradilan, maka pada saat itu ia akan selalu teringat dan berpotensi menimbulkan dampak traumatis. Lebih jauh lagi anak dapat menjadi perilaku kriminal yang lebih berbahaya di

masa mendatang.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam penggunaan narkotika yang penelitinya di Pengadilan Negeri Sibolga. Adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji Pembuktian Perlindungan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan anak dibawah umur, maka di tariklah Tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PENGGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika.
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Pemakai Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?

---

<sup>9</sup> Surjono dan Bony Daniel. *Narkotika*. Jakarta: 201, halaman 72

3. Bagaimana Kaitannya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak (SPPA) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengkaji/menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Pemakai Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Untuk mengkaji/menganalisis Kaitannya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak (SPPA)
3. Untuk mengkaji/menganalisis Penerapannya dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Pemakai Narkotika melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana terutama dalam perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam penggunaan narkotika.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mencari penyelesaian masalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak berstandar nasional pendidikan tinggi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam memperoleh .

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang “perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam penggunaan narkoba (analisis putusan nomor 1/pid.sus- anak/2019/pn sbg)”. Ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana narkoba oleh anak yaitu :

1. Dewi Maya Benadicta Barus, dengan judul tesis : “Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Sebagai Alternatif Pidanaan (Studi Putusan Nomor: 766/Pid.B/2012/PN-MDN)”. Tesis ini membahas tentang mengapa rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba perlu sebagai dasar alternatif dari pidanaan serta apa latar belakang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terkait dengan tujuan pidanaan serta hambatan dan kendala dalam rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba.
2. Arie Kartika dengan judul tesis : “Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Tindak Pidana Narkoba”.

Tesis ini membahas tentang aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkoba serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

3. Indang Sulasti dengan judul tesis : “Penjatuhan Seleksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja Usia Sekolah”. Tesis ini menekankan pada efektifitas dari penjatuhan sanksi pidana, dan tidak terbatas pada kasus narkoba saja melainkan kasus psikotropika yang melibatkan remaja usia sekolah sebagai pelakunya.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada kerangka teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum dipilih berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji, teori ini diharapkan sebagai pisau analisis dalam penelitian mengacu pada pokok permasalahan yang diangkat penulis. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sedangkan menurut Satjipto Rhaarjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup> teori yang berkenaan dengan judul penelitian diatas adalah:

#### 1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>11</sup> Kegiatan perlindungan anak

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan ke- V 2000, halaman 53.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon. 2016. *Perlindungan bagi rakyat di indonesia* . PT. Bina Ilmu. Surabaya, halaman 1-2.

setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.<sup>12</sup>

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.<sup>13</sup> dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

<sup>12</sup> Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta, halaman: 222.

<sup>13</sup> Shanti Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta, halaman: 18-19.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa: “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.<sup>14</sup> Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu:

- 1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:
  - a) Ketentuan Hukum Perdata
  - b) Ketentuan Hukum Pidana
  - c) Ketentuan Hukum Acara.<sup>15</sup>

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik Indonesia dalam

---

<sup>14</sup> Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, halaman 41.

<sup>15</sup> *Ibid.* Halaman: 41

ketertiban pergaulan Internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *nonderogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut dan hak sebagai subjek hukum (Pasal 4 Ayat

(2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik).<sup>16</sup>

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta lembaga-lembaga lain seperti, Dinas Sosial yang secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Pengadilan Anak adalah meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan memutuskan perkara yang menyangkut kepentingan anak. serta keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak-anak yang telah

---

<sup>16</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman: 107.

mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masihanak-anak, Undang-Undang Pengadilan Anak membatasi usia anak mulai dari 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun. Mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang pengadilan anak, antara lain, dengan:

1. Melangsungkan persidangan secara tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, maka persidangan dilangsungkan secara terbuka (Pasal 8).
2. Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (Pasal 6).

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan dan kewajiban korban kejahatan.<sup>17</sup>

Viktimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi

---

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman: 33.

yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.<sup>18</sup>

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik.

---

<sup>18</sup> Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, halaman: 43.

Selain pandangan- pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami bukan yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana

sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak yang dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.<sup>19</sup>

Di bawah ini salah satu teori dari stephen schaffer, antara lain:<sup>22</sup>

### *1. UnrelatedVictims*

*Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat semua masyarakat potensial untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Berdasarkan analisa, anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tipe korban *unrelated victims* karena anak yang menjadi korban, mengenal barang haram tersebut seseorang. Dalam hal ini seseorang tersebut dikatakan sebagai penjahat karena melakukan kejahatan terhadapnya dengan membuat anak tersebut untuk menggunakan narkoba. Menurut teori ini bahwa korban yaitu anak yang memiliki hubungan si pelaku karena telah melakukan kejahatan terhadapnya, maka timbul hubungan antara korban dan pelaku.

### *2. Provocative victims*

*Provocative victims* adalah siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadi nya pelanggaran, kosekuensi nya menjadi prangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai “*affair*” dengan orang lain.

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief., *Op.Cit*, halaman 39

Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku. Berdasarkan analisa, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dengan tipe ini kurang tepat karena berdasarkan definisi dari tipe korban, anak tidak melakukan dorongan atau rangsangan untuk menjadikan korban, jadi tipe dari korban tersebut tidak tepat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan definisi tipe tersebut, lebih tepat untuk tindak pidana asusila, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Bahwa ada peran korban yang mendorong pelaku melakukan kejahatan, seperti memakai pakaian yang terlalu terbuka dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang membuat pelaku menjadi melakukan kejahatan. Jadi *Provocative Victims* tidak tepat bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

### 3. *Precititativevictims*

*Precititative victims* adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap kejahatan, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah laku nya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap diri nya. Berdasarkan analisa, anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika termasuk *Precititative victims* karena faktor-faktor yang ada bersama dengan semua informasi, anak tersebut yang menyalahgunakan narkotika disebabkan adanya depresi atau stres yang dialami pada anak disebabkan permasalahan keluarga atau dengan teman. Sehingga tanpa terfikir bahwa tingkah laku anak tersebut mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap nya misalnya menawarkan narkotika.

#### 4. *Biological weakvictims*

*Biological weak victims* adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak-anak, lanjut usia, wanita dan orang cacat. Berdasarkan analisa, tipe korban *biological weak victims* anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan kedalam tipe tersebut, karena berdasarkan tipe ini anak merupakan korban yang mempunyai keadaan mental dan fisik yang rentan menjadi korban kejahatan karena anak mudah untuk dibujuk dan ditipu daya untuk menggunakan narkotika. Anak juga rentan terpengaruh lingkungannya, karena keadaan psikis dan emosionalnya yang belum matang untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu kurangnya pengawasan dari masyarakat di lingkungannya, yang pada dampaknya anak tersebut terjerumus ke lembah hitam penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan pendidikan dan masa mudanya terganggu.

#### 5. *Socially weak victims*

adalah yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggung jawaban penuh pada penjahat atau masyarakat. Berdasarkan analisa, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak termasuk ke dalam tipologi ini. Karena tipologi ini yaitu mereka yang

memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan.

#### 6. *Self-victimizing victims*

*Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan nya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, pecandu narkoba, homoseks, alkoholik, pelacuran dan judi. Berdasarkan analisa tipe korban *Self-victimizing victims* pada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba termasuk pelaku sekaligus korban. Dimana seseorang menggunakan narkoba karena keinginan diri nya sendiri untuk mencoba-coba sehingga menjadikan diri nya sebagai korban (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

*Political victims* adalah yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawab kan. Berdasarkan analisa, tipe korban *political victims* tidak tepat digunakan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Karena berdasarkan defenisi nya korban yang menderita karena lawan politiknya, maka dalam hal ini korban dan pelaku adalah sama-sama orang yang melakukan kegiatan politik. Sedangkan anak sendiri, tidak melakukan kegiatan politik yang harus menjadikan korban. Jadi menurut tipe tersebut, korban yang tepat adalah orang yang melakukan

kegiatan politik, yang kemudian merasa dirugikan karena tindakan dari lawan politiknya, misalnya menjatuhkan lawan politiknya, seperti menyindir dan mengadu domba masyarakat untuk tidak mendukung lawan politiknya menjadi wakil rakyat. Secara sosiologi korban tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Teori yang digunakan disini anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam tipologi *Unrelated Victims*, *Precititative victims*, *Biological weak victims* dan *Self-victimizing victims* atau yang disebut pelaku sekaligus korban. Adanya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dengan memberikan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dengan mengacu pada salah satu teori dibawah ini, diantaranya:

#### 1. Teori Tujuan Pidanaan

Teori Tujuan Pidanaan adalah berupa tindakan (*Treatment*) sebagai tujuan pidana yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidana yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Adanya teori dari tujuan

pemidanaan sebagai berikut:

a. Retributif(Pembalasan)

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally Justified*” (Pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

b. Deterrence(Pencegahan)

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*deterrence*”. Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.

c. Tindakan(*Treatment*)

Tindakan (*Treatment*) sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan(*rehabilitation*).

d. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Beberapa teori tujuan dari pemidanaan seperti yang diuraikan diatas telah menjadi suatu dilema dalam hal pemidanaan. Tujuan pidana dalam pandangan retributif dianggap terlalu kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah pelaku yang menjadi residivis. Sementara tujuan pemidanaan rehabilitasi telah kehilangan arahnya.

Cohen mengusulkan untuk mengkaji kembali penolakan terhadap paham retributif dengan alasan bahwa secara alami terdapat kecenderungan pada manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menderitakannya dan hal ini seharusnya mendapatkan dukungan untuk diekspresikan dalam hukum pidana secara resmi.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan bagian dari kerangka teori yang digunakan untuk memberikan arah atau gambaran alur penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam penggunaan narkoba. Kerangka Konseptual adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>21</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsional masih juga kadang- kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses peradilan.

---

<sup>20</sup> Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman: 17.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.

Kerangka konsepsional dalam penelitian hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>22</sup> Pentingnya definisi operasional untuk menghindari perbedaan antara penafsiran yang berbeda pada suatu istilah yang dipakai, serta sebagai pegangan pada proses penelitian tesis ini. Ada beberapa landasan konsepsional dalam tesis ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>23</sup>
2. Penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu, merupakan seseorang yang sudah ketergantungan dengan perbuatan melawan hukum menggunakan dan atau

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 137

<sup>23</sup> Sinta. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, melalui <https://sinta.unud.ac.id> diakses 17 Juli 2020, Pukul 09.07 WIB.

memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tanpa hak secara ilegal. Tindakan ini terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyalahgunaan tersebut. Hal ini tentunya telah tertuang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk melindungi hak anak dalam pertumbuhannya sebagai generasi penerus bangsa dengan memberikan hak-hak terbaik bagi anak. Sistem peradilan anak akan mengutamakan dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan kaedah-kaedah baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.<sup>24</sup>

Berikut ini ditampilkan dalam konteks Undang- Undang nasional dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Studi pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang berkaitan dengan anak. Anak tersebut bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda yang berumur 11 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Pasar Inpres Nomor.3 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Mengadili dan menyatakan bahwa anak tersebut terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1

---

<sup>24</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 49.

(satu) tahun penjara dikurangkan selama anak berada dalam tahanan, menetapkan anak tetap ditahan, adanya barang bukti yang cukup kuat dan anak tersebut dibebankan untuk membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pernyataan di atas telah memberikan peringatan terhadap siapapun khususnya anak di bawah umur yang menggunakan narkoba jenis shabu dengan ancaman pidana penjara. Hanya saja ketika merujuk penjelasan pada pernyataan di atas, maka tidak ada unsur-unsur yang dimaksud dalam sistem perlindungan anak tersebut. Padahal dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memperbaiki masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dicantumkan pada Pasal 21 ayat 1 dijelaskan “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang Kesejahteraan

sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa belum adanya rumusan yang secara spesifik pada jenis tindak pidana narkoba yang terjadi pada anak di bawah umur. Sehingga perilaku narkoba yang terjadi pada anak di dalam masyarakat malah menimbulkan keraguan bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk keberhasilan suatu penelitian baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris . Metode hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum yang bekerja dimasyarakat.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada

atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku.<sup>25</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

Hal ini berkaitan erat dengan analisis terhadap aspek penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba golongan I sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg. analisa dengan berbagai acuan berdasarkan aturan perundang-undangan dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak agar tercipta keadilan bagi anak ataupun masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Peradilan Pidana anak agar tercipta keadilan bagi anak ataupun masyarakat. Pendekatan dilakukan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis,<sup>26</sup> yang maksudnya

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman: 32.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman

penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I yang ditinjau berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yakni:

Studi Kepustakaan/studi dokumen (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara perolehan sumber data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak.

Merupakan cara untuk mendapatkan data atau informasi melalui buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah, media elektronik, dan lain-lain sejenisnya.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

1. Tahapan Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

2. Tahapan Penelitian Lapangan

Yaitu sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Analisa Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan data akan menuntut kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat.<sup>27</sup> Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan hasil dari teori-teori sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan tulisan ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam tesis ini.

---

<sup>27</sup> Anonim, “Analisis Data Menurut Para Ahli”, melalui <http://methublog.wordpress.com>, Diakses pada 05 November 2019, Pukul 22:32 WIB.

## BAB II

### FAKTOR FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

##### 1. Pengertian penyalahgunaan narkotika

Narkoba singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan-bahan adiktif. Sedangkan secara istilah narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan.<sup>28</sup>

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), ada beberapa istilah yang perlu dibedakan antara pengguna obat-obatan (*drug user*), penyalahgunaan obat (*drug user*) dan ketergantungan obat (*drug addicticts*).<sup>29</sup>

- a. Pengguna Obat (*drug user*) ialah mereka yang menggunakan obat-obatan atau alkohol dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan, relaksasi, melepaskan kepenatan setelah bekerja atau mengatasi rasa stres dan cemas dalam hidupnya.
- b. Penyalahguna obat (*drug abuser*) ialah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni

---

<sup>28</sup> M. Amir P. Ali dan Imran Duse. 2007. Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Jakarta: Pustaka Timur), hlm. 10

<sup>29</sup> Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba. 2015. Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba), Jilid 2, Surakarta: Tirta Asih Jaya), hlm. 4-5

baik secara fisik, mental, emosi maupun spiritual.

- c. Ketergantungan obat (drug addicts) ialah mereka yang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, dalam hidupnya diwarnai dengan kondisi penuh rasa cemas, frustrasi, marah, bingung, malu, merasa bersalah serta penuh dengan kekerasan emosional dan fisik dalam hidupnya.

Menurut Madani, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.<sup>30</sup>

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaan. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung dalam setiap obat atau narkoba juga berbeda dan masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta

---

<sup>30</sup> Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 2

susunan syaraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada aspek fisik, dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan.<sup>31</sup> Adapun beberapa dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan obat menurut Subagyo adalah sebagai berikut:

#### 1. Dampak terhadap fisik

Pemakaian narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul. Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.

#### 2. Dampak terhadap mental dan moral

Pemakaian narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ tubuh

---

<sup>31</sup> Subagyo Partodiharjo. 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: Erlangga), hlm. 73

dan kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stres sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat mendatangkan sikap, sifat dan perilaku. Pemakai narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut mati atau takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari buruknya perbuatan yang dilakukan, pemakai narkoba berubah menjadi pemalu, rendah diri dan sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna dan menganggap dirinya sebagai sampah masyarakat. Sebagai akibat dari adanya sifat jahat narkoba yang khas, pemakai narkoba berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat (psikosis) bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial).

### 3. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik dan banyaknya penyakit akibat kerusakan fungsi organ. Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. Jika dari sudut pandang masalah psikologi, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada

diri ayah, ibu dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat. Timbul masalah ekonomi dan keuangan karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan akan obat tersebut. Kemudian banyak lagi masalah lainnya seperti uang dan barang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli narkoba. Selanjutnya muncul masalah kekerasan dan kriminalitas, yaitu munculnya kekerasan dalam keluarga, seperti: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan seperti itu dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba hingga akhirnya dapat memicu masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.

#### 4. Dampak emosional

Emosi seorang pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampak baik-baik saja, tetapi dibawah pengaruh narkoba dia bisa berubah menjadi orang seperti kesetanan, mengamuk, melempar barang-barang dan bahkan memukuli siapapun yang ada didekatnya. Adiksi terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap dirinya. Seorang pecandu sering kali bertindak impulsif, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya.

Perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan, karena pecandu adalah orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna dan depresi mendalam yang seringkali membuatnya untuk melakukan tindakan bunuh diri.

#### 5. Dampak spiritual

Secara spiritual, narkoba adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada, jadi lebih memilih untuk berbuat yang dilarang oleh Tuhan daripada harus mengikuti ajaran Tuhan, karena narkoba dapat memberikan efek yang sangat cepat dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat pengguna narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Mereka yang menjadi pecandu narkoba tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila sharing needle, tertangkap polisi dan lain-lain. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga agama, psikologi dan sosial.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Abu Hanifah dan Nunung Unayah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA, yaitu:40

### 1. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan NAPZA. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain:

- a. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan NAPZA.
- b. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak).
- c. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak maupun antar saudara.
- d. Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi

kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan.

- e. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.
- f. Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

## 2. Faktor Kepribadian.

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA.

## 3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

#### 4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh NAPZA juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Menurut Yustinus Semiun, terdapat delapan macam faktor-faktor penyebab ketergantungan dan penyalahgunaan zat.<sup>32</sup>

##### 1. Pengeksplosan (exposure)

Pengeksplosan terhadap obat-obat dan penggunaan obat yang pada mulanya berdosis ringan sudah pasti akan menimbulkan penyalahgunaan dan ketergantungan obat.

##### 2. Faktor-faktor situasional

Faktor-faktor situasional yang menyebabkan suatu bentuk stres biasanya menjadi penyebab pemicu orang menggunakan obat-obat berbahaya dengan dosis berlebihan.

##### 3. Karakteristik-karakteristik keluarga

Faktor-faktor yang sering disebut sebagai salah satu penyebab anak untuk menyalahgunakan obat:

- a. Dibesarkan dari keluarga-keluarga di mana orang tua mereka mengalami konflik perkawinan yang lebih banyak.

---

<sup>32</sup> Yustinus Semiun. 2006. Kesehatan Mental 2, (Yogyakarta: KANISIUS), hlm. 120-129

- b. Mengalami perlakuan orang tua yang tidak tepat.
- c. Memiliki orang tua yang kemungkinan lebih besar untuk menjadi pecandu alkohol, mengalami penyimpangan seksual dan bersifat anti sosial.

#### 4. Kepribadian

Tingkah laku antisosial menjadikan kesulitan untuk mengontrol impuls, tidak menghargai kebiasaan-kebiasaan konvensional (umum), independen, agresif dan memiliki kemungkinan lebih besar menyalahgunakan obat-obat.

5. Depresi merupakan faktor kepribadian yang kedua yang selalu berhubungan dengan penyalahgunaan zat.

#### 6. Reduksi kecemasan

Efek-efek yang merangsang dari dosis-dosis alkohol yang ringan mereduksikan kecemasan karena dosis-dosis alkohol itu menimbulkan perasaan-perasaan lebih besar terhadap kekuatan, kesejahteraan dan percaya diri.

#### 7. Harapan-harapan

Efek-efek dari alkohol menimbulkan harapan-harapan dari pemakai. Para pemakai berpikir bahwa mereka dapat mengontrol minuman mereka. Sedangkan individu-individu yang berpikir tidak dapat mengontrol minuman mereka lebih sering mabuk. Dengan kata lain, meminum minuman merupakan suatu ramalan untuk memenuhi

diri sendiri.

#### 8. Faktor-faktor fisiologis

- a. Sebagian alkoholisme merupakan suatu gangguan yang diwariskan.
- b. Para orang tua yang alkoholik meneruskan faktor-faktor fisiologis yang mengarah kepada alkoholisme anak-anak mereka.
- c. Anak laki-laki lebih besar dipengaruhi oleh orang tua alkoholik.

Karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada *punitif*.

Banyak faktor mengapa narkoba disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, bebas dari rasa murung, mengatasi masalah pribadi dan lain-lain.<sup>33</sup> Penggunaan narkoba berawal dari persepsi/anggapan keliru yang tumbuh di masyarakat. Mereka tidak mau

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. halaman 121.

memahami atau tidak mau menerima kenyataan atau fakta yang dapat di buktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum.

Terlepas dari pembahasan anak sebagai penyalah guna narkotika yaitu Nurul Bintang Fradilla Alias Dinda di atas, anak menyalahgunakan narkoba, karena kepadanya ditawarkan oleh seseorang atau kelompok teman sebaya agar mencoba memakainya. Penawaran terjadi dalam situasi santai pada kehidupan sehari-hari. Untuk itu perkembangan pola pengasuhan dalam keluarga sangat mempengaruhi masa depan seorang anak jika peran orang tua tidak berfungsi atau mengalami hambatan, maka akan tercipta situasi atau keadaan yang dapat atau cenderung mengakibatkan anak dapat menyalahgunakan narkotika. Pergaulan yang bebas dalam lingkungan yang tidak bagus dalam kategori hidup sehingga orang tidak peduli terhadap tindakan yang dilakukan dilingkungan tersebut. Selain itu akibat pergaulan sesama anak yang sama-sama kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya masing-masing mengakibatkan para tersangka berusaha untuk mengenal lingkungan yang bebas, yaitu pergaulan dengan berbagai orang yang tanpa batas dan berusaha memberitahukan segala masalah yang ada pada diri sendiri dan akhirnya di arahkan untuk menggunakan narkotika, sehingga tidak ada lagi yang memedulikan akan kehidupan sekelilingnya.<sup>34</sup>

Oleh karena itu anak perlu meningkatkan kewaspadaan mengenai

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 129.

berbagai situasi penawaran dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang. Secara sosial, seseorang yang terjerumus pada penggunaan obat-obat terlarang dapat mengakibatkan munculnya niat untuk berbuat jahat baik dalam keadaan sadar maupun dalam tidak sadar. Individu yang telah terbiasa menggunakan obat-obat seperti narkoba dan psikotropika, membatasi diri untuk bersosialisasi, melakukan kejahatan pemerkosaan, kejahatan pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, percekcoan dalam rumah tangga, perlakuan tidak wajar pada anak. Ini adalah dampak nyata yang sering disaksikan di mana-mana. Sangat hebat dampak negatif yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat terlarang tersebut.

Setiap manusia dalam hidupnya telah diberikan oleh Tuhannya berupa pedoman berisi perintah dan larangan. Individu yang mematuhi perintah dan larangan agama akan memperoleh pahala dari Tuhannya dan sebaliknya yang melanggar akan berdosa. Ajaran keagamaan dengan tegas ditentukan bahwa setiap orang harus berbuat baik dengan mematuhi pedoman-pedoman yang telah digariskan dalam firman Tuhan melalui kitab-kitab suci dan Rasulnya, maka konsekuensinya adalah barangsiapa yang melanggar dan mengingkari perintah Tuhan seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain, maka dia sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan jahat tersebut.

Jadi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, faktor-faktor kejahatan tersebut bersumber keadaan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, penggunaan obat-obat terlarang yang berada dalam lingkungan sosial. Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> B. Bosu.1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional: Surabaya. halaman.68

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

**1. Faktor Eksternal Faktor Eksternal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika terdiri dari:**

1. Faktor Pengaruh Teman/Kelompok/Lingkungan Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai narkoba dan psiktropika, maka individu tersebut ikut juga memakai. Bila temannya dimarahi orang tuanya atau dimusuhi masyarakat, maka pemakai membela dan ikut bersimpatik. Sikap seperti itulah yang menyebabkan anak ikut-ikutan. Awalnya hanya satu orang yang merokok, kemudian semuanya menjadi perokok. Setelah semuanya merokok, satu orang mulai memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan pemakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang

memakai ekstasi, kemudian semuanya ikut, demikian seterusnya meningkat menjadi shabu dan pada akhirnya menjadi pemakai putaw.

2. Faktor Keluarga Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.
3. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti, menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

## **2. Faktor Internal Faktor internal yang Menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

1. Faktor Usia Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika maupun psikotropika tersebut. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunanya.
2. Faktor Pendidikan Banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya wanita memiliki pengetahuan yang terbatas pula.
3. Faktor Psikologis Menurut Subagyo Partodiharjo, secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri. Faktor sosial yang mempengaruhi timbulnya penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. menurunnya kewibawaan orangtua, sesepuh masyarakat dan para petugas pemerintah
2. adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa
3. adanya genk-genk anak
4. kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi masuknya peredaran dan pemakaian narkoba.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah tertulis sebelumnya mengenai kasus Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika yaitu Nurul Bintang Fradilla Alias Dinda yaitu faktor yang mempengaruhi anak tersebut terjerumus ke dalam penggunaan narkotika adalah salah satunya faktor keluarga, sebab anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya. Faktor keluarga ini disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis yaitu hubungan antara ayah dan ibu yang tidak sejalan dimana kedua orang tua terlalu sibuk akan kepentingannya masing-masing sehingga seorang anak atau buah hati dirumah tersebut dirumah tersebut cenderung menjadi jati dirinya dengan mengenal lingkungan sekitarnya, namun akibat ingin mencari jati dirinya dan kesenangan si anak jatuh kedalam pergaulan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis dimana kedua orangtua sibuk dalam hal bisnisnya masing-masing sehingga kurang terjadi jalinan komunikasi antara kedua orangtua dan anak mengakibatkan si anak mencari

---

<sup>36</sup> Tom, Kus, dan Tedi. 1999. *Bahaya NAPZA Bagi Pelajar*. Yayasan Al-Ghifari: Bandung, hal. 14.

jalan keluar agar mendapat kasih sayang yang kurang dia terima.

Berawal dari mulanya anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama Nepin Dwi Jaya Sinulingga alias Nepin dan Sayyid Riski Ananda alias Evril pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin.

Berdasarkan perbuatan tersebut terlihat bahwa anak tersebut melakukan hal yang membahayakan akibat dari faktor kedua orangtua yang tidak saling harmonis sehingga anak tidak mendapatkan perhatiannya sebagai mestinya nanak. Untuk itu anak tersebut mendapatkan jalan pintas untuk membuatnya terasa tenang ataupun nyaman yaitu kehendak yang ingin bebas. Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut". Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di kekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke

dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.<sup>37</sup>

Adapun dalam pembahasan kasus ini beberapa Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika ini yaitu Dalam pembahasan kasus ini, penerapan atau pelaksanaan dalam perlindungan hukum bagi anak pemakai narkotika yaitu Nurul Bintang Fadilla alias Dinda tersebut yaitu melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*).

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak ini dapat dilihat bahwa anak tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mengakui seluruh kesalahan yang telah diperbuat anak pemakai narkotika tersebut serta menanggapi apa yang dipertanyakan oleh hakim dipersidangan semua dijawab dengan jujur dan bertanggung jawab. Dapat kita lihat bahwa anak pengguna narkotika dibawah umur tersebut hendaklah dapat keringanan dari pengadilan, sebab ia sudah berkata dengan jujur. Hal tersebut membuktikan anak pengguna narkotika berhak mendapatkan segala hak-hak

---

<sup>37</sup> A.W. Widiyaya. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Armico. Bandung. Hal. 25

yang seharusnya diberikan.

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, oleh sebab itu diperlukan kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana serta pengawasan dan evaluasi. Belum optimalnya keterpaduan dan pemahaman antar aparat penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum yang melibatkan anak menjadi salah satu penyebab ketidakpastian proses penegakan hukum yang melibatkan anak, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum.

Salah satu langkah strategis optimalisasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak pemakai narkoba ini yaitu dengan membentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan sistem hukum pidana anak. Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum

pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Salah satu sistem hukum pidana di luar KUHP adalah sistem hukum pidana anak, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) telah terdapat pengaturan yang bersifat materil maupun formil yang 4 mengesampingkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP. Untuk itu diperlukan berbagai peraturan pelaksana yang dapat mendukung sistem hukum pidana anak, dan hingga saat ini baru terdapat 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU SPPA yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dan masih tersisa 5 (lima) PP lagi yang harus dibentuk sebagai peraturan pelaksana UU SPPA.<sup>38</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, halaman 21

internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional.<sup>39</sup>

Dalam kasus ini penerapan yang diberikan kepada anak yang sebagai pemakai narkoba Nurul Bintang Fadilla alias Dinda seharusnya adalah diversifikasi. Dimana diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau

---

<sup>39</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman. 2.

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Jika proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus pada proses peradilan pidana anak dan proses peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>40</sup>

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangannya terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK) sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan

---

<sup>40</sup> Mochammad Anwar. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum. Sulawesi Selatan, Vol 17.

keseluruhan lapisan masyarakat.

2. Preventif, yaitu artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tindakan:
  - a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Mencegah ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan
  - c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia
  - d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Represif, yaitu artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman fiktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.
4. Treatment dan Rehabilitasi, yaitu merupakan usaha untuk menolong,

merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

Menurut Badan Narkotika Nasional menyebutkan beberapa faktor-faktor penyebab seseorang memakai narkoba, yaitu:

#### 1. Faktor Internal

##### a. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siwa SD, SMP dan SMA. Bila di hadapan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi narkoba, maka didorong pula oleh naluri anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya.

##### b. Ingin dianggap hebat

Salah satu sifat alami yang positif dari generasi muda adalah daya saing. Karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negatif. Bila sikap berkompetisi ini di arahkan untuk mengonsumsi narkoba, akibatnya sungguh mengerikan, yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan.

c. Rasa setia kawan

Sifat setia kawan merupakan sifat yang positif, tetapi apabila sifat positif tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif akan berakibat sangat berbahaya.

d. Rasa kecewa, frustrasi, kesal

Rasa kecewa, frustrasi dan kesal yang berlebihan membuat seseorang lari dari kenyataan dan menganggap bahwa narkoba adalah tempat yang nyaman untuk lari melupakan sejenak permasalahan hidup.

2. Faktor lingkungan keluarga

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir.

3. Faktor lingkungan sosial

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Seorang anak yang menginjak usia remaja mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Disamping pengaruh positif yang membawa pada kebaikan, anak usia remaja juga mendapat pengaruh negatif dari teman-temannya.

#### 4. Faktor ekonomi

Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia, menjadi salah satu pemicu masalah seorang remaja yang menganggur terlibat dalam perdagangan ilegal narkotika dan psikotropika. Hal ini dikarenakan untuk menjadi penjual dan pengedar narkotika dan psikotropika tidak diperlukan keahlian khusus, sedangkan keuntungan yang didapat sangat besar dibandingkan dengan bekerja secara wajar.

#### 5. Alasan orang lain

Banyak penggunaan narkoba yang awalnya karena pengaruh orang lain. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari tipu daya, bujuk rayu dan paksaan.

#### 6. Faktor kesempatan

Ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkotika Internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh.

#### 7. Faktor usia

Usia pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika ini dimulai pada saat remaja yang sedang mengalami perubahan biologis,

psikologis maupun sosial yang pesat sampai pada usia dewasa.

8. Dasar agama yang tidak kuat

Pendidikan agama sangat dominan melindungi anak dari pengaruh luar penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi anak-anak (generasi muda) yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain.

9. Budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak

Budaya global sangat dominan memengaruhi kawula muda generasi kita. Remaja kita cepat meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar kelihatan tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihatnya melalui media elektronik seperti televisi, internet dan lain-lain, cepat diserapnya tanpa mempertimbangkan baik buruknya yang penting trend.

10. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PEMAKAI NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Jo UNDANG-UNDANG TAHUN 2009**

##### **A. Pembahasan Umum Tentang Anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orangtua ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika sudah semakin memprihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia dan yang memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Sehingga tidak jarang anak harus berhadapan dengan proses hukum. Oleh Karen anak adalah penerus generasi muda bangsa yang perlu kita lindungi agar memiliki

budi pekerti yang luhur, maka sudah sepatutnya hak-hak seorang anak harus dilindungi baik ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak.

Praktik Penyalahgunaan Narkotika terhadap anak masih banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB telah terjadi kasus tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan yang dilakukan yaitu pesta shabu-shabu secara bersama-sama dengan teman satu kos nya yang lain sebanyak kurang lebih 2 (dua) orang. Kejadian tersebut dilaporkan oleh salah satu informasi dari masyarakat setempat karena merasa curiga dengan keadaan yang merekalakukan.

Awal mulanya anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama Nepin Dwi Jaya Sinulingga alias Nepin dan Sayyid Riski Ananda alias Evril pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga dengan “percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi yang bernama Tri Eka, Rizki Saputra dan Ajis Asnan (anggota dari Kepolisian Polres Sibolga) melakukan penggerebekan didalam kamar kos milik Nepindi Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga dimana dalam kamar tersebut ada anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama-sama dengan Nepin dan Sayyid sedang duduk dan kemudian saksi dari anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipa kaca yang menempel shabu di dalam sebuah lobang lantai di dalam kamar dekat sudut matras/kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Aqua gelas merk Arsi yang sudah terpotong, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warnagold.

Selanjutnya anak tersebut bersama teman-temannya yang lain di bawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang No Lab : 1544/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa tersambung potongan pipet plastik yang ada pada dinding kaca terdapat lekatan Kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik tersangka atas nama Sayyid Risky, Nepin, dan Nurul alias

dinda adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat atau barang bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaankedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Nurul Bintang Fradilla alias Dinda selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel bekas bakaran Shabu siap pakai

- b. 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentuk“L”
- c. 1 (satu) buah pipet Plastik berbentuk“L”
- d. 3 (tiga) buah pipet plastik ujungruncing
- e. 1 (satu) buah pisaulipat
- f. 1 (satu) buah mancis gas warna kuning
- g. 1 (satu) buah aqua gelas merk arsi yang sudahterpotong
- h. 1 (satu) buah mancis gas warnamerah
- i. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warnagold
- j. Membebaskan agar anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya. Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Berdasarkan keterangan korban menyatakan bahwa telah 3 (tiga) kali berturut-turut tersangka secara bersama-

sama menyalahgunakan narkotika jenis shabu golongan I bagi diri sendiri yang mengakibatkan korban di tahan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama anak berada di dalam tahanan. Diketahui bahwa anak perempuan yang masih di bawah umur tersebut melakukan tindak pidana narkotika dikarenakan di bujuk rayu oleh pasangannya sendiri dan ajakan dari teman-temannya yang satu kos dengan anak tersebut.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pemakai Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2014 Jo UU No 35 Tahun 2009**

Setiap negara khususnya negara berkembang memerlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kemampuan kehidupan anak dengan memperlihatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk melakukan hal-hal dengan cara memberikan perlindungan anak dengan memperhatikan peraturan-peraturan internasional diantaranya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, hak-hak anak yang diakui dan dilindungi adalah :

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
- b. Mempertimbangkan kepentingan utama anak.
- c. Menjamin adanya perlindungan anak.
- d. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
- e. Mengakui hak anak atau pendidikan anak.
- f. Arah pendidikan anak.

g. Mengakui hak anak memperoleh jaminan sosial.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelakupelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

---

<sup>41</sup> Anda Hermana. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum. Universitas Galuh. Vol 167.*

Perlindungan Anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalamn berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional telah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1999 tentang hak-hak anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the right of the child*) tahun 1999 yang kemudian dituangkan kedalam resolusi PBB tanggal 5 Desember 1989. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suat sanksi.<sup>42</sup>

Praktik Penyalahgunaan Narkotika terhadap anak masih banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kecamatan Sibolga. Adapun Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkotika dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

---

<sup>42</sup> Sutjipto Raharjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta, halaman: 121.

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi. Secara umum upaya dari rehabilitasi dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan.

*Pertama*, tahap detoksifikasi yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak ditemukan zat narkotika dalam tubuh korban.

Kedua, tahap rehabilitasi yaitu terdiri dari rehabilitasi mental yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi Fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjatuhkan diri dari ketergantungan pada narkotika seperti olahraga, kesenian dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat melakukan atau menjatuhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama.

*Ketiga*, tahap pembinaan yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerjasama dari orangtua, petugas sosial dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkotika dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkotika menderita ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik. Pecandu narkotika sebagai korban harus mendapatkan perlindungan, namun karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan, maka ia juga harus tetap dihukum.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkotika menderita ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik. Pecandu narkotika sebagai korban harus mendapatkan perlindungan, namun karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan, maka ia juga harus tetap dihukum.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Kaitannya Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg

dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Faktanya yang terjadi dengan upaya perlindungan hukum adalah anak tersebut tetap pada hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun lamanya. Seharusnya dengan adanya upaya perlindungan hukum, anak tersebut direhabilitasi dan dibina dalam balai kemasyarakatan bukan malah ditahan dengan kurungan penjara yang begitu lama. Relevan dengan perlindungan untuk korban, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59) dan peran serta masyarakat.

Untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Jadi rumusannya adalah wajib untuk rehabilitasi dan dapat untuk pasien atau pengobatan. Penjabaran terhadap beberapa istilah seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pecandu narkoba dan lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan

rehabilitasi dengan persetujuan.

- b. Rehabilitasi sosial (Pasal 1 angka 17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. rehabilitasi sosial ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternatif lainnya.
- c. Pecandu narkoba (Pasal 1 angka 13) adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Korban penyalahgunaan narkoba (penjelasan Pasal 54) adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan.

Ketentuan yang menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orangtua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Dimana yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa: Pecandu Narkotika yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. Dari Pasal ini ditarik kesimpulan bahwa anak yang dalam hal ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika tidaklah dituntut pidana sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 128 ayat (2) dan hanya wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>43</sup>

Terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Anak merupakan korban yang sangat rentan dijadikan sebagai subjek kejahatan penyalahgunaan narkotika

---

<sup>43</sup> Andi Winarni. 2013. *Tinjauan Victimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Makassar, halaman: 44

ini. Mudah-mudahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi dan faktor agama.

Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkoba, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah faktor dari diri sendiri. Faktor dari diri sendiri maksudnya disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri anak yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga anak menyalahgunakan narkoba. Faktor yang dimaksud adalah:

- a. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari;
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
- c. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu;
- d. Ingin melarikan diri dari masalah;
- e. Kebosanan atau kegetiran hidup;
- f. Menderita kecemasan dan keterasingan;
- g. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya;
- h. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan;
- i. Merasa tidak mendapatkan perhatian;
- j. Tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan setempat;
- k. Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- l. Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak;
- m. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba;
- n. Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak tertekan (depresi).

Dari semua faktor diatas, perlu diketahui bahwa anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Tingginya rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba sesuatu karena penasaran merupakan sebuah proses menuju

dewasa. Akan tetapi, terkadang hal ini justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan. Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi diarahkan dengan benar oleh orangtua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak menyalahgunakan narkoba.

Selanjutnya keinginan anak untuk dapat diterima disuatu kelompok atau komunitas tertentu juga menjadi salah satu penyebab anak menyalahgunakan narkoba. Seorang anak akan melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Hal ini berkaitan erat dengan ketidak-mampuan anak dalam membentengi diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya, kurangnya keimanan dalam diri anak dan adanya pikiran yang muncul dari anak bahwa bersama kelompok yang baru, anak merasakan kesenangan.

Selain karena rasa keingintahuan seorang anak dan mencoba karena penasaran, penyalahgunaan narkoba oleh anak juga terjadi karena adanya masalah yang dihadapi oleh anak sehingga membuat anak depresi atau merasa tertekan. Masalah yang muncul baik dengan keluarga, teman-teman ataupun dari diri anak sendiri. Anak sebagai korban kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi korban dapat menjalankan kesehariannya dengan norma kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan

terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sifat narkotika yang memberikan efek kecanduan kepada korban harus menjadi perhatian lebih bagi aparat guna menjamin bahwa anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.<sup>44</sup>

Dalam hal pecandu atau pengguna telah tertangkap tangan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan sedang menjalani proses peradilan maka ia dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika hal tersebut adalah kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Tim dokter tersebut disatukan dalam berkas pemeriksaan dan dijadikan lampiran dalam pemberkasan tersebut sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk putusan dan penetapan hakim dalam penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Melihat kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman: 57

mengurangi sampai menghilangkan rasa yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.<sup>45</sup>

Dalam perlindungan hukum yang berlaku korban penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh diri sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi.<sup>46</sup> Pentingnya rehabilitasi bagi para pengguna narkotika atau pecandu narkotika dikarenakan mereka para pengguna narkotika ingin segera sembuh dari pengaruh zat adiktif dan mereka pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri, Jadi terhadap pengguna narkotika perlu dilakukan rehabilitasi.

Pengguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat

---

<sup>45</sup> Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman: 89-90.

<sup>46</sup> Visimedia. 2006. *Rehabilitasi bagi Korban Narkotika*. Pranita offset, Tangerang, halaman: 12

mengakses pendekatan sosial dan kesehatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perjalanan hukuman.

Penggunaan narkotika secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan kerusakan di bagian anggota tubuh, overdosis, bahkan hingga kematian. Penyalahgunaan narkotika terhadap pengguna narkotika terjadi akibat peredaran gelap narkotika yang terus-menerus dilakukan secara tersembunyi dan sulit untuk diketahui. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dalam penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak, dimana anak dengan kondisinya yang khas dan perkembangan jiwa serta mentalnya yang belum matang, ternyata berpeluang untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang melanggar peraturan perundang-undangan lain dapat melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>47</sup> Penggunaan hukum pidana sebagai sarana

---

<sup>47</sup> Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang, halaman: 100.

penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan narkotika yang dilakukan anak sangat terbatas.<sup>48</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang menjadi bagian kewenangan hakim merupakan upaya penegak hukum yang berarti *law enforcement*, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*).<sup>49</sup>

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan dan terus menerus dibicarakan. Ironisnya, tidak hanya dikalangan orang dewasa saja, narkotika dikenal dikalangan remaja dan anak-anak di bawah umur juga sudah sangat mengetahui barang haram tersebut. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, tidak hanya terjadi pada masyarakat golongan ekonomi atas saja, akan tetapi sudah sampai ke masyarakat golongan ekonomi kebawah. Kecanduan terhadap narkotika adalah gangguan dalam otak yang disebatkan penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan pergaulan perilaku yang berlebihan dari orang yang susah

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman: 55

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada, Jakarta, halaman: 4

berhenti terhadap obat-obatan walaupun dengan resiko berbahaya bagi tubuhnya, apabila mereka berhenti mengkonsumsi obat-obatan, maka tubuh dari si pecandu akan menderita secara fisik dan mereka mau tidak mau harus memenuhi rasa ketagihan tersebut dengan cara apapun.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang memakai narkoba yaitu dengan upaya pencegahan masalah yang diarahkan pada dua sasaran proses, yang pertama proses diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan di arahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa anak. yang kedua membantu anak dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan atau suatu proses pendampingan kepada si anak selain pengaruh dari lingkungan, pergaulan di luar rumah dan sekolah. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkoba perbedaan terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba.

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan anak, maka harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang mungkin menimbulkan korban kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang

tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah disamping upaya preventif, ada juga terdapat upaya represif dan upaya preemtif. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan seperti penyuluhan dan peningkatan razia atau patroli oleh pihak terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yakni berupa proses hukum yang bersangkutan sampai pelaksanaan pemidanaan. Narkotika merupakan bagian dari bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak atau susunan syaraf pusat dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan dan perilaku pemakainya.<sup>50</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan

---

<sup>50</sup> Ahmdi Sofyan. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. Prestasi Pustaka, Jakarta, halaman: 12

kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.

Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan atau penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Permasalahan narkoba memang bukanlah hal yang baru lagi, penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah pada fase yang

mengkhawatirkan, penyalahgunaannya pun saat ini sudah masuk pada semua lapisan baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak memandang tua atau muda bahkan anak juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika bahwa barang siapa yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika namun terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mana hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pada Pasal 128 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Narkotika yaitu:

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 tidak dituntut pidana.

Anak melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum merupakan salah satu faktor sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tidak mengenal batasan usia dalam mengakses teknologi tersebut, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Namun faktor anak melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari faktor intern keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berperilaku.

Dalam hal tertentu anak atau korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sebelum menjatuhkan putusan perkara, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka putusan menjadi batal demi hukum.

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di tinjau dari kedudukan hukum diversi

terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinannya negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan diversi dalam setiap tahap proses peradilan (Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversi dalam setiap tahap proses peradilan (Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkoba polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan diversifikasi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana.<sup>51</sup>

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangannya terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK) sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
2. Preventif, yaitu artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tindakan:
  - a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Mencegah ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman: 94.

ketergantungan

- c. Mencegah agar kondisi geografis indonesia tidak di manfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke indonesia
  - d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba didalam negeri disamping agar indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Represif, yaitu artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman fiktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.
  4. Treatment dan Rehabilitasi, yaitu merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

## BAB IV

### KAITAN PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK (SPPA)

Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restroaktif justice*). Untuk itu, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg ini berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana terdapat didalam tahapan Putusan tersebut.

#### A. Posisi Kasus

##### 1. Kronologi Kasus

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang merupakan kejahatan, secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri.

Dengan kata lain, pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.<sup>52</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyeledikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk Hakim khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung, serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Pada kasus yang akan dibahas dalam tesis ini adalah adanya penegakan hukum terhadap pelaku pidana anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pecandu yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dengan melawan hukum tanpa hak. Anak dalam hal ini bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda ditangkap oleh pihak Kepolisian dan disidang di Pengadilan Negeri Sibolga yang didakwa atas tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Terdakwa yang diketahui

---

<sup>52</sup> Made Weda Darma. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Guna Widya, Jakarta, halaman: 80

berusia 11 tahun dan sudah putus sekolah, selalu bergaul dengan orang yang dewasa yang rentan terpengaruh terhadap tindak pidana. Anak tersebut diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga melanggar ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) yang terbukti pada fakta persidangan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum.

Pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tegas menyatakan bahwa pelaku diancam pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat tahun) dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Pada kasus ini, pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang notabennya harus dilindungi sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian agar terlaksananya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum maka proses peradilan pada kasus ini menggunakan sistem peradilan anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah agar pemidanaan terhadap anak tidak menciptakan pemikiran negative terhadap penegakan hukum dinegeri ini sebagai negara yang menjunjung tinggi supermasi hukum yang berkeadilan. Dan kepentingan terbaik anak juga harus menjadi prioritas dalam perkara ini.

Anak bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda pada identitas Putusan Pengadilan Negeri Sibolga sebagai anak yang sudah putus sekolah yang sering bergaul dengan orang dewasa serta jauh dari pengawasan orang tua. Sehingga anak rentan berhadapan dengan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru dan melakukan. Orang dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak merupakan objek yang diamati dan ditiru oleh anak.<sup>53</sup>

Masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terhadap kelangsungan hidup anak sebagai penerus bangsa yang harus dibimbing dan dibina oleh masyarakat dan pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut dapat membahayakan bagi dirinya sendiri serta lingkungannya apabila ia bergaul dengan kebanyakan orang dewasa, oleh karena itu anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba harus dibina dan dibimbing melalui pengajaran atau edukasi dengan kegiatan keterampilan sebagai bekal masa depan anak yang sudah tidak sekolah lagi.

Praktik Penyalahgunaan Narkoba terhadap anak masih banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia salah satunya yaitu kasus yang terjadi

---

<sup>53</sup> Muhammad Hamid. 2011. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Kemendiknas, Jakarta, halaman: 12.

di Kecamatan Sibolga Selatan pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB telah terjadi kasus tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan yang dilakukan yaitu pesta shabu-shabu secara bersama-sama dengan teman satu kos nya yang lain sebanyak kurang lebih 2 (dua) orang. Kejadian tersebut dilaporkan oleh salah satu informasi dari masyarakat setempat karena merasa curiga dengan keadaan yang mereka lakukan.

Awal mulanya anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama Nepin Dwi Jaya Sinulingga alias Nepin dan Sayyid Riski Ananda alias Evril pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga dengan “percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi yang bernama Tri Eka, Rizki Saputra dan Ajis Asnan (anggota dari Kepolisian Polres Sibolga) melakukan penggerebekan di dalam kamar kos milik Nepin di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dimana dalam

kamar tersebut ada anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama-sama dengan Nepin dan Sayyid sedang duduk dan kemudian saksi dari anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipa kaca yang menempel shabu di dalam sebuah lobang lantai di dalam kamar dekat sudut matras/kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1(satu)buahpisaulipat,1(satu)buahmancisgaswarnakuning,1(satu)buahAqua gelas merk Arsi yang sudah terpotong, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna gold.

Selanjutnya anak tersebut bersama teman-temannya yang lain di bawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang No Lab : 1544/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa tersambung potongan pipet plastik yang ada pada dinding kaca terdapat lekatan Kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik tersangka atas nama Sayyid Risky, Nepin, dan Nurul alias dinda adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan anak tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat atau barang bukti yang di ajukan di persidangan dan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Nurul Bintang Fradilla alias Dinda selama 1(satu) tahun penjara dikurangkan selama anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel bekas bakaran Shabu siappakai
  - b. 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentuk“L”
  - c. 1 (satu) buah pipet Plastik berbentuk“L”
  - d. 3 (tiga) buah pipet plastik ujungruncing
  - e. 1 (satu) buah pisaulipat
  - f. 1 (satu) buah mancis gas warna kuning

- g. 1 (satu) buah aqua gelas merk arsi yang sudah terpotong
- h. 1 (satu) buah mancis gas warna merah
- i. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warnagold

4. Membebaskan agar anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua riburupiah)

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya. Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Berdasarkan keterangan korban menyatakan bahwa telah 3 (tiga) kali berturut-turut tersangka secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika jenis shabu golongan I bagi diri sendiri yang mengakibatkan korban di tahan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama anak berada di dalam tahanan. Diketahui bahwa anak perempuan yang masih di bawah umur tersebut melakukan tindak pidana narkotika dikarenakan di bujuk rayu oleh pasangannya sendiri dan ajakan dari teman-temannya yang satu kos dengan anak tersebut.

## **2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada anak sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana anak yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidik dan merupakan dasar serta serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Terdakwa Nurul Bintang Fradilla alias Dinda pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi Tri Eka, saksi Riki Amulia, saksi Ajis Asnan (keempatnya adalah anggota Kepolisian Polres Sibolga) melakukan penggerebekan di dalam kamar kos milik Nepin Dwi Jaya di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga dimana dalam kamar tersebut ada anak yang bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama-sama dengan Nepin Dwi Jaya dan Sayyid Riski. Kemudian saksi Tri Eka, saksi

Riki Amulia, saksi Ajis Asnan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel shabu didalam sebuah lobang lantai didalam kamar dekat sudut matras/kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipiet plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Aqua gelas merk ARSI yang sudah terpotong, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.

Selanjutnya anak Nurul Bintang Fradilla alias Dinda bersama dengan Sayyid Rizki dan Nepin dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1544/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa tersambung potongan pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan Kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik tersangka atas nama Sayid Rizki, Nepin, dan Nurul Bintang Fradilla alias Dinda adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan anak Nurul Bintang Fradilla alias Dinda tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### 3. Fakta-Fakta Hukum

Fakta hukum yang terjadi pada persidangan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg, bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 127 ayat 1 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. bahwa anak bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda pada hari minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di kos-kosan Nepin Dwi Jaya di jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, anak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu. Pada saat digeledah oleh Polisi, ditemukan semua barang bukti narkotika jenis sabu golongan I. Anak tersebut ditangkap bersama teman-temannya bernama Nepin Dwi Jaya Sinulingga dan Sayyed Rizki. Narkotika yang ditemui di rumah nepin ditahan oleh pihak Kepolisian.

#### a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan yaitu<sup>54</sup> keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia

---

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis dan Permasalahannya*. PT. Aluminium, Bandung, halaman: 169

alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>55</sup> Saksi-saksi sebagai berikut yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TRI EKA:

- a) Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena telah menangkap anak bersama temannya Sayyid Rizki dan Nepin yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman(sabu);
- b) Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin;
- c) Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yakni Riki Amulia, Ajis Asnan dan penangkapan berawal saat Saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di kamar kos milik Nepin diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;

---

<sup>55</sup> SM. Amin. 1976. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman: 75.

- d) Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi pergi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara;
- e) Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian kamar kos tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi ijin melalui pemilik kos dan masuk kedalam kamar kos tersebut yang saat itu dibuka oleh Nepin;
- f) Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel shabu didalam sebuah lobang lantai didalam kamar dekat sudut matras/kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipiet plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Aqua gelas merk ARSI yang sudah terpotong, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
- g) Bahwa kemudian saksi membawa mereka beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yang pada pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Ajis Asnan :

- a) Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Elang Kelurahan

Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin;

- b) Bahwa penangkapan itu dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yakni Tri Eka, Riki Amulia. Penangkapan dilakukan bersama rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di kamar kos milik Nepin diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- c) Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yakni Riki Amulia, Ajis Asnan dan penangkapan berawal saat Saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di kamar kos milik Nepin diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- d) Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi pergi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara;
- e) Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian kamar kos tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi ijin melalui pemilik kos dan masuk kedalam kamar kos tersebut yang saat itu dibuka oleh Nepin;
- f) Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel shabu didalam sebuah lobang lantai didalam kamar

dekat sudut matras/kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipiet plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Aqua gelas merk ARSI yang sudah terpotong, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) unit Handphone merkOppo.

- g) Bahwa kemudian saksi membawa mereka beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yang pada pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangansaksi.

3. Riki Amulia:

- a) Bahwa Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena telah menangkap anak bersama temannya Sayyid Rizki dan Nepin yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman(sabu);
- b) Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar kos milik Nepin;
- c) Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yakni Riki Amulia, Ajis Asnan dan penangkapan berawal saat Saksi

bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di kamar kos milik Nepin diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;

- d) Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi pergi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara;
- e) Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian kamar kos tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi ijin melalui pemilik kos dan masuk kedalam kamar kos tersebut yang saat itu dibuka oleh Nepin;
- f) Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel shabu didalam sebuah lobang lantai didalam kamar dekat sudut matras/kasur, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipiet plastik berbentuk “L”, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk “L”, 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah Mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Aqua gelas merk ARSI yang sudah terpotong, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
- g) Bahwa kemudian saksi membawa mereka beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

**b. Surat Visum / Hasil Laboratorium**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1544/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa tersambung potongan pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan Kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik tersangka atas nama Sayid Rizki, Nepin, dan Nurul Bintang Fradilla alias Dinda adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan anak Nurul Bintang Fradilla alias Dinda tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

**c. Keterangan Terdakwa**

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 kuhap huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatanyang dia lakukan atauyang dia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri, diatur dalam Pasal 189 KUHAP.<sup>56</sup> Dalam praktek

---

<sup>56</sup> Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, halaman: 25.

keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum, Keterangan anak sebagai terdakwa dalam persidangan ini meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwa kepadanya. Berikut keterangan anak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada Perkara Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Sbg atas nama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda.

- a) Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah kos- kosan yang bernama Nepin Dwi Jaya di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga, Anak ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika jenis sabu yang terdapat lekatan Kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima)gram;
- b) Anak datang ketempat kos-kosan yang bernama Nepin karena ingin bertemu dengan pacar nya sendiri;
- c) Kemudian anak di geledah oleh Polisi dan Polisi mendapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa tersambung potongan pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat letakan kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima)gram;

- d) Anak mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama sayyid rizki dan nepin dwi;
- e) Kemudian anak dan pelaku lainnya di bawa ke kantorpolisi.

#### **d. Barang Bukti**

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindakan pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.<sup>57</sup> Barang- barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>58</sup> Barang bukti dalam perkara ini yang terungkap pada persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum berupa:

1. 1 (satu) pipa kaca yang menempel bekas bakaran sabu siappakai;
2. 1 (satu) tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentukL;
3. 1 (satu) pipet plastik berbentukL;
4. 3 (tiga) pipet plastik ujungruncing;
5. 1 (satu) pisaulipat;
6. Pada dinding kaca terdapat lekatan Kristal putih dengan berat

---

<sup>57</sup> Ansori Sabuan dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung, halaman: 182.

<sup>58</sup> Jur Andi Hamah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman: 20

bruto 1,5 (satu koma lima)gram.

Dengan demikian berdasarkan barang bukti diatas kuat, erat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pemilik narkoba golongan I bukan tanaman.

#### **4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis- jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh Pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.<sup>59</sup>

Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan yang disesuaikan dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam questioner itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut. Dengan demikian terkait tuntutan jaksa penuntut umum tentunya berdasarkan dakwaan dan dikuatkan pada fakta yang

---

<sup>59</sup> Tambah Sembiring. 1993. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. USU Press, Medan, halaman: 59.

terungkap pada persidangan.

## **5. Pertimbangan Hakim**

Hakim dan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga Hakim dalam pertimbangan hukumnya menerangkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SetiapOrang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan olehanak

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setiap Penyalahguna

Bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan Hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan anak dan setelah mengidentifikasi identitas anak dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah Nurul Bintang Fradilla alias Dinda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai anak dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim anak menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa anak tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan Narkotika jenis sabu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diatur bahwa dalam jumlah yang terbatas. Berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Anak menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

b. Narkotika Golongan I bagi dirisendiri

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang menyatakan bahwa anak bersama temannya Nepin Dwi Jaya Sinulingga alias Nepin dan Sayid Riski Ananda alias Evril ditangkap oleh saksi bernama Tri Eka dan saksi lainnya dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar Pukul 01.30 Wib tepatnya dikamar kos milik Nepin yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga.

Berdasarkan fakta dipersidangan saat penggeledahan didalam kamar kost tersebut berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang menempel bekas bakaran shabu siap pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentuk "L", 1 (satu) buah pipet Plastik berbentuk "L", 3 (tiga) buah pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah aqua gelas merek ARSI yang sudah terpotong, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warnaGold.

Analisis dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa tersambung potongan pipet plastik yang pada

dinding kaca terdapat lekatan Kristal putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik tersangka atas nama nurul alias dinda dan benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut telah dapat dibuktikan kebenaran penggunaan narkotika jenis shabu oleh Anak.

c. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak tersebut terbukti menggunakan narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama. Pelaku dalam hal ini anak yang memiliki atau menguasai Narkotika berupa shabu tersebut bukanlah sebagai peneliti, dokter, apotek, pedangang farmasi, atau rumah sakit yang mendapatkan izin khusus oleh pejabat terkait dalam menyimpan, menguasai, dan memiliki narkotika. Oleh karena itu pelaku dianggap memiliki narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

## **5. Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan yang menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah Pernyataan dari seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka Putusan Hakim itu merupakan Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana

yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana yang pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>60</sup> Putusan Hakim padapersidangan anak di Pengadilan Negeri Sibolga pada perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg atas nama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nurul Bintang Fradilla alias Dinda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetapditahan;
5. Menetapkan barang buktiberupa:
  - a. 1 (satu) pipa kaca yang menempel bekas bakaran sabu siappakai
  - b. 1 (satu) tutup botol plastik menempel pipet plastik berbentuk L
  - c. 1 (satu) buah pipet Plastik berbentukL
  - d. 3 (tiga) pipet plastik ujungruncing
  - e. 1 (satu) pisaulipat

---

<sup>60</sup> Lilik Multadu. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Bandung, halaman: 127

- f. 1 (satu) mancis gas warna kuning danmerah
- g. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

## **B. Analisis Kasus**

Dalam putusan Hakim, menyatakan bahwa terdakwa anak bernama Nurul Bintang Fradilla alias Dinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyiadakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Hal ini didasari atas pertimbangan hakim pada putusannya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta kondisi psikologis dalam kehidupan anak yang sudah putus sekolah. Sehingga hal tersebut akan memungkinkan anak mengulangi kembali perbuatan pidana karena tidak diberikannya tanggungjawab secara pribadi dalam kehidupannya.

Seharusnya hakim dalam putusannya terlebih dahulu mengkaji relevansi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika pada pasal 127, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan status anak putus

sekolah dan lingkungan masyarakat melalui masukan atau saran dari pembimbing masyarakat. Tujuannya agar anak yang dihukum sebagai penyalahguna narkoba yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak melawan hukum dipidana berdasarkan kepentingan terbaik anak dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>61</sup> Putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara yang konkret. Karena hal sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan ketentuan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepada anak.

Dalam hukum pidana tidak semua unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam undang-undang pidana. Terhadap pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba tentunya memiliki dasar psikologi terhadap anak itu sendiri. Dalam proses penyidikan hingga

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

persidangan petugas dari kepolisian telah menilai atas kemampuan anak dalam bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh anak dan telah bertentangan dengan aturan hukum seperti yang dikatakan oleh Roeslan Saleh “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.”<sup>62</sup> Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa, hakim yang berpatokan pada penjatuhan pidana dan menyatakan sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan sesuai dengan fakta persidangan, namun tidak menggali secara formil pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini terbukti dalam pertimbangan hakim yang mengaitkan dakwaan sesuai Pasal 122 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak yang sudah putus sekolah untuk diayomi serta diberikan bimbingan pelatihan kerja demi masa depan anak.

Meskipun rumusan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit, seharusnya hakim memberikan penjelasan tentang sanksi anak yang berkonflik dengan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

---

<sup>62</sup> Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta, halaman 9.

golongan I bukan tanaman pada pertimbangannya mengenai unsur-unsur yang ada dalam Pasal 112 ayat (1) menurut pengetahuannya sendiri ataupun menurut sumber-sumber yang lain, agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pihak anak dan masyarakat. Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana anak merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatif saja, termasuk juga didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya.<sup>63</sup>

Menurut wirjono prodjodikoro, hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan hukum pidana. Dimana rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>64</sup>

Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. salah satunya adalah hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf (i) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada

---

<sup>63</sup> Luhut M.P Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Sinar Sinanti, Jakarta, halaman:13

<sup>64</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumut Bandung, halaman: 13.

kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Kaitannya Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Faktanya yang terjadi dengan upaya perlindungan hukum adalah anak tersebut tetap pada hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun lamanya. Seharusnya dengan adanya upaya perlindungan hukum, anak tersebut direhabilitasi dan dibina dalam balai kemasyarakatan bukan malah ditahan dengan kurungan penjara yang begitu lama. Relevan dengan perlindungan untuk korban, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59) dan peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkoba, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah faktor dari diri sendiri. Faktor dari diri sendiri maksudnya disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri anak yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga anak menyalahgunakan narkoba. Faktor yang dimaksud adalah:

- a. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari;
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karenapenasaran;
- c. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau

- lingkungan tertentu;
- d. Ingin melarikan diri dari masalah;
  - e. Kebosanan atau kegetiran hidup;
  - f. Menderita kecemasan dan keterasingan;
  - g. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya;
  - h. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan;
  - i. Merasa tidak mendapatkan perhatian;
  - j. Tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan setempat;
  - k. Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan;
  - l. Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak;
  - m. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba;
  - n. Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak tertekan (depresi).

Dari semua faktor di atas, perlu diketahui bahwa anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Tingginya rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba sesuatu karena penasaran merupakan sebuah proses menuju dewasa. Akan tetapi, terkadang hal ini justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan.<sup>65</sup> Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi diarahkan dengan benar oleh orang tua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak menyalahgunakan narkoba.

Anak melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum merupakan salah satu faktor sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tidak mengenal batasan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Andi Winarni, halaman 57

usia dalam mengakses teknologi tersebut, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Namun, faktor anak melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari faktor intern keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berperilaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor psikologis, faktor usia, pendidikan, serta faktor genetic. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya adalah faktor lingkungan (pengaruh teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.
2. Perlindungan hukum terhadap anak pemakai narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau

perawatan.

Ketentuan yang menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orangtua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Dimana yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa: Pecandu Narkotika yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. Dari Pasal ini ditarik kesimpulan bahwa anak yang dalam hal ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika tidaklah dituntut pidana sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 128 ayat (2) dan hanya wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Anak merupakan korban yang sangat rentan dijadikan sebagai subjek kejahatan penyalahgunaan narkotika ini. Mudahnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor

lingkungan, pendidikan, ekonomi dan faktor agama.

3. Kaitannya Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak yaitu Kaitannya Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Faktanya yang terjadi dengan upaya perlindungan hukum adalah anak tersebut tetap pada hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun lamanya. Seharusnya dengan adanya upaya perlindungan hukum, anak tersebut direhabilitasi dan dibina dalam balai kemasyarakatan bukan malah ditahan dengan kurungan penjara yang begitu lama. Relevan dengan perlindungan untuk korban, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59) dan peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkoba, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah faktor dari diri sendiri. Untuk itu, atas kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan anak tersebut sangatlah berkaitan dengan SPPA, karena anak dibawah umur seharusnya diberikan keringan atas hukuman yang diterimanya. Seperti yang telah dijelaskan didalam SPPA.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya beberapa faktor-faktor yang telah dibahas didalam kasus ini, dapat mempermudah untuk melakukan pemebrantasan narkotika secara menyeluruh dan memberikan pemahaman yang mendasar dalam upaya pencegahannya.
2. Diharapkan kepada Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana anaka tersebut masih dibawah umur. Seperti yang telah tersirat dalam Pasal 128 ayat (2) dan hanya wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Negara harus memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa dan tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus.

3. Diharapkan dengan adanya kaitan hubungan dalam putusan tersebut dengan SPPA dapat memberikan hukuman sanksi kepada anak sebagai tindak pidana penyalaghunaan narkotika terutama yang berkaitan

dengan hak-hak anak seperti yang terdapat dan tercantum didalam SPPA. Seperti kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menagani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam ) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU- BUKU LITERATUR

- Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmdi Sofyan. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. Prestasi Pustaka, Jakarta
- Andi Winarni. 2013. *Tinjauan Victimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Makassar
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BNN Republik Indonesia. 2019. *Penggunaan Narkotika Dilakalangan Remaja*
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*. Jakarta.

- Lilik Multadu. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Bandung.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Made Weda Darma. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Guna Widya, Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Moch. Faisal salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- M. Amir P. Ali dan Imran Duse. 2007. *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Timur.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Hamid. 2011. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Kemendiknas, Jakarta.

- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumut Bandung.
- Shanti Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Subagyo Partodiharjo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga.
- Surjono dan Bony Daniel. *Narkotika*. Jakarta.
- Sutjipto Raharjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tambah Sembiring. 1993. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. USU Press, Medan.

Philipus M. Hadjon. 2016. *Perlindungan bagi rakyat di indonesia* . PT. Bina Ilmu. Surabaya.

Yustinus Semiun. 2006. *Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: KANISIUS.

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 35 Thun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

### **C. Karya Ilmiah dan Internet**

Anonim, <http://e-journal.uajy.ac.id>, *Bentuk Penyalahgunaan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Diakses pada Rabu 06 September 2019, Pukul: 19.05 wib

Anonim, “Analisis Data Menurut Para Ahli”, melalui <http://methublog.wordpress.com>, Diakses pada 05 November 2019, Pukul 22:32 WIB.

Andi Lesmana, Defenisi Anak, melalui <https://andibooks.wordpress.com> dikases 17 Juli 2020, Pukul 11.51 WIB.

Anda Hermana. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Hukum. Universitas Galuh. Vol 167*.

Rahwati. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Hukum. Tapanuli Selatan. Vol 17*.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan ke- V 2000, halaman 53.

Sinta. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, melalui <https://sinta.unud.ac.id> diakses 17 Juli 2020, Pukul 09.07 WIB.

Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba. 2015. *Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba)*, Jilid 2, Surakarta: Tirta Asih Jaya.

Visimedia. 2006. *Rehabilitasi bagi Korban Narkoba*. Pranita offset, Tangerang, halaman: 12

Mochammad Anwar. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum. Sulawesi Selatan, Vol 17.

